



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 244 / III /2017**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA KETULUNGAN
KECAMATAN SUKAMAJU DAN DESA KAPIDI KECAMATAN MAPPEDECENG
KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2013 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Katulungan Kecamatan Sukamaju dan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Periode 2013 - 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 334);

- Memperhatikan:
1. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Ketulungan Nomor : 42/DKT/I/2017, tanggal 31 Januari 2017;
 2. Berita Acara Rapat BPD, Nomor : 04/BPD-DKT/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 Rapat Badan Permusyawaratan Desa bersama Desa Ketulungan dan Tokoh Masyarakat Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Perihal Kesepakatan pemberhentian Saudara WATINA dari Keanggotaan BPD karena meninggal dunia;
 3. Berita Acara Rapat BPD, Nomor : 04/BPD-DKT/I/2017 tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju;
 4. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Kapidi Nomor : 03/DK/II/2017, tanggal 10 Februari 2017;
 5. Berita Acara Rapat BPD Nomor : 01/BPD-DK/II/2017 Pada Hari Senin Tanggal 06 Februari 2017 tentang Pemberhentian Saudara HAJI ISMUDDIN dari Keanggotaan BPD Desa Kapidi Karena Meninggal Dunia;
 6. Berita Acara Rapat BPD Nomor : 01/BPD-DK/II/2017 pada hari Senin Tanggal 06 Februari 2017 tentang susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Periode 2013-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju dan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Periode 2013-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju dan Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Periode 2013 - 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada Tanggal 22 Maret 2017

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
 DESA KETULUNGAN KECAMATAN SUKAMAJU DAN DESA KAPIDI KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2013-2019

DESA KETULUNGAN KECAMATAN SUKAMAJU

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KETERWAKILAN		KET
					UNSUR TOKOH	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WATINAH	Ketulungan, 27 Juni 1998	Dsn. Mulya Indah	Anggota BPD	Tokoh Perempuan	Mulya Indah	Meninggal Dunia
2	Anang Sri Indah Dewi	Ketulungan, 14 September 1990	Dsn. Mulya Indah	Anggota BPD Antarwaku	Tokoh Masyarakat	Mulya Indah	Penganti Watina

DESA KAPIDI KECAMATAN MAPPEDECENG

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KETERWAKILAN		KET
					UNSUR TOKOH	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H. ISMUDDIN	Masamba, 20 Oktober 1967	Dsn. Labekka	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Labekka	Meninggal Dunia
2	FATIMAH	Kapidi, 20 Juli 1994	Dsn. Labekka	Anggota BPD Antarwaku	Tokoh Perempuan	Labekka	Penganti H. Ismuddin

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	1
ASISTEN	g. lu
KABAG HUKUM	
KASUBAG	F

BUPATI LUWU UTARA

 INDAH PUTRI INDRIANI